


KESELAMATAN PASIEN DAN ASAS PERLINDUNGAN

Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**



**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**

diajukan oleh

**PETER NUGRAHA
NIM 11.93.0060**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

TESIS

KESELAMATAN PASIEN DAN ASAS PERLINDUNGAN


Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

diajukan oleh

PETER NUGRAHA
NIM 11.93.0060

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH.

Tanggal 18 Juli 2018

Pembimbing II



DR. dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes. Tanggal 18 Juli 2018

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
email : mh_kesehatan@yahoo.com ; humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **PETER NUGRAHA**

Nim : **11.93.0060**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH.

(.....*W. Chandrawila*.....)

2. Dr. Dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH. Kes.

(.....*H. Susiarno*.....)

3. Joni Minulyo, SH., MHum.

(.....*J. Minulyo*.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018


(Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH.)
Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menuntaskan penulisan tesis ini. Hanya atas kehendak-Mulah, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“KESELAMATAN PASIEN DAN ASAS PERLINDUNGAN”**.

Karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari Penulis, tetapi Penulis menyadari akan adanya ketidaksempurnaan dari tesis ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini, khususnya kepada:

Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. -Ing. L.M.F. Purwanto., selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang;

Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH., selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., CN., selaku pembimbing I, cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan pencerahan tentang hukum, serta berperan sebagai orang tua dan panutan yang menuntun perjalanan penulisan tesis ini sejak awal hingga tuntas;

Dr. dr. Hadi Susiarno, SpOG(K)., MKes., MH.Kes., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dalam penulisan tesis ini;

Joni Minulyo, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis yang telah memberikan masukan bagi penyelesaian tesis ini;

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Para rekan sejawat Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu dalam penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Kepada keluarga, yaitu ayah dr. Paulus dan ibu Priscilla tercinta yang dengan sabar memberi semangat baik moril maupun materil, istriku Finna yang


selalu mendampingi dan merupakan sumber semangatku, anak-anakku Nicholas dan Abigail yang merupakan sumber suka cita dalam hidupku, serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan balasan yang berlimpah atas seluruh pengorbanan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, tetapi Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Bandung, Agustus 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGANTAR	13
B. ASPEK HUKUM KESELAMATAN PASIEN	18
1. Aspek Hukum Kesehatan	18
2. Aspek Hukum Rumah Sakit	31
3. Hukum Keselamatan Pasien	44
	vii

C. ASAS PERLINDUNGAN	71
1. Pengertian Hukum	71
2. Asas dan Asas Hukum	74
3. Asas Perlindungan	78
D. PENUTUP	93

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGANTAR	99
B. HASIL PENELITIAN	101
1. Unsur-Unsur Hukum Keselamatan Pasien	101
2. Unsur-Unsur Asas Perlindungan	114
C. PEMBAHASAN	124
D. PENUTUP	128

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	130
B. SARAN	134

DAFTAR PUSTAKA	137
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	140
----------------------	------------

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2003
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : Pernyataan Keaslian

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam ~~skripsi/tugas akhir~~/tesis*) yang berjudul:

KESELAMATAN PASIEN DAN ASAS PERLINDUNGAN

Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa ~~skripsi/tugas akhir~~/tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang,

(PETER NUGRAHA)
NIM 11.93.0060

ABSTRAK

Hukum Keselamatan Pasien merupakan kumpulan pedoman tentang keselamatan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, yang mengutamakan unsur kehati-hatian agar tidak terjadi resiko medik ataupun kelalaian medik yang dapat merugikan pasien baik secara materiil maupun imateriil, dengan cara menentukan standar tentang keselamatan pasien. Asas perlindungan adalah asas umum dalam pelayanan publik yang menjadi dasar dari upaya mewujudkan penghargaan terhadap rasa aman, didukung oleh asas kepastian hukum dan asas pengayoman yang memberikan rasa keadilan hukum. Oleh karena itu timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang keselamatan pasien menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan?

Penelitian ilmiah ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif melalui pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan jenis Studi Kepustakaan, yang menggunakan data sekunder yakni Bahan Pustaka, yang berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja, yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.

Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien berisi kumpulan norma hukum yang mengatur tentang keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini berisi standar keselamatan pasien, standar hak pasien, standar pendidikan kepada pasien dan keluarga, standar penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan Keselamatan Pasien, Komite Nasional Keselamatan Pasien, Tim Keselamatan Pasien di setiap fasilitas Pelayanan kesehatan, standar peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan Pasien, standar pendidikan kepada staf tentang Keselamatan Pasien dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Asas adalah dasar yang di dalamnya terdapat nilai dasar yang berharga untuk diwujudkan, asas perlindungan adalah salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan rasa aman dengan pengaturan yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan hukum, berupa pengejawantahan dari asas pengayoman sebagai asas asli NKRI, yang berupaya mewujudkan keamanan, kebahagiaan, dan kenyamanan yang sesuai dengan cita hukum pengayoman yang berdasarkan kepada sila-sila dalam Pancasila.

Keselamatan pasien adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar terhindar dari resiko medik ataupun kelalaian medik; asas perlindungan sebagai asas umum dalam pelayanan publik yang didukung oleh asas kepastian hukum dan asas pengayoman yang menjadi pijakan dalam konteks cita hukum Pancasila; jika ditentukan tentang keselamatan pasien, maka dipenuhi asas perlindungan.

KATA KUNCI: Standar Keselamatan Pasien, Standar Hak Pasien, Komite Nasional Keselamatan Pasien, Tim Keselamatan Pasien, Asas Perlindungan, Asas Kepastian Hukum, Asas Pengayoman

ABSTRACT

Regulations about patient safety are guidelines to ensure the safety of the patients in healthcare service. The regulations specifies standards that mainly focused to increase awareness in preventing medical risks and malpractices which can harm patients in various ways. The principle of protection is general principle in public service that highly values sense of security. It is supported by the principle of legal certainty and the principle of "pengayoman" to give a sense of justice. Consequently, a question arises: do regulations about patient safety comply with the principle of protection?

This is a descriptive research with a juridical normative approach. The purpose of this study is to establish working hypotheses that can serve as basis for future research.

Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien contains set of legal norms which regulates patient safety in healthcare facilities. It comprises of rules about patient safety standard, patient's rights standard, patient and patient's family education standard, performance improvement method standard to evaluate and do patient safety enhancement program, National Committee of Patient Safety, Patient Safety Team on healthcare facilities, leadership standard to increase patient safety, standard of patient safety education to personnel, which all aim to increase the quality of healthcare services.

Legal principles are principles containing precious basic values. Principle of protection is one of the most important principle in public service that can bring sense of security into reality. It is actualized in rules to provide legal certainty and legal justice. The principle is a manifestation of principle of "pengayoman" as well, which is an authentic principle of Republic of Indonesia. Principle of protection aims to realize safety, happiness, and comfort appropriately with the ideal of "pengayoman" based on the principles of Pancasila.

One of the most important element of healthcare service is patient safety. The goal is to increase healthcare quality so stakeholders can avoid medical risks and malpractices. As a general principle in public service, principle of protection is supported by principle of legal certainty and "pengayoman" which are the foundation of ideals of Pancasila. Therefore, regulations about patient safety complies with the principle of protection.

KEYWORDS: *Patient Safety Standard, Patient's Rights Standard, National Committee Of Patient Safety, Patient Safety Team, Principle Of Protection, Principle Of Legal Certainty, Principle Of "Pengayoman"*